



# Juridical Review of Sexual Violence by Perpetrators with Disabilities: The Dilemma of Victim Protection and Criminal Responsibility

## Tinjauan Yuridis Kekerasan Seksual oleh Pelaku Penyandang Disabilitas: Dilema Perlindungan Korban dan Pertanggungjawaban Pidana

Arba Setya Firmana<sup>1</sup>, Saparudin Efendi<sup>2\*</sup>, Maulana Sykeh Yusuf<sup>3</sup>

Published online: 11 June 2025

### ABSTRACT

This study explores the legal challenges in addressing sexual violence committed by perpetrators with disabilities, particularly those with mental disabilities. The central issue lies in the dilemma between protecting victims' rights and ensuring the rehabilitation rights of disabled offenders within the national legal framework, especially following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Although the UU TPKS provides strong protection for victims, it lacks specific provisions for handling offenders with disabilities, resulting in a legal vacuum. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings highlight the urgency of regulatory reform and the integration of restorative justice principles as introduced in the new Criminal Code (KUHP). Furthermore, the involvement of psychiatric experts in the judicial process and the formulation of policies that guarantee equal protection and rights for all parties are essential. Consequently, the criminal justice system is expected to address the complexities of sexual violence cases involving disabled perpetrators in a fair and balanced manner.

Keywords: Sexual Violence, Criminal Responsibility, Persons with Disabilities.

**Abstrak.** Penelitian ini membahas problematika penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental. Fokus utama terletak pada dilema antara perlindungan hak korban dan hak rehabilitasi pelaku dalam kerangka hukum nasional, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun UU TPKS telah memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, regulasi ini belum mengatur secara spesifik penanganan pelaku penyandang disabilitas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan integrasi dengan KUHP baru yang mengedepankan keadilan restoratif. Selain itu, diperlukan keterlibatan ahli kejiwaan dalam proses peradilan serta pembaruan kebijakan yang menjamin perlindungan dan kesetaraan hak bagi semua pihak. Dengan demikian, sistem hukum pidana diharapkan dapat menjawab kompleksitas kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas secara adil dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Disabilitas;

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata,  
Universitas Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, No. 22,  
Cilinaya, Kec Cakranegara, Kota Mataram, Nusa  
Tenggara Barat, 83127, Indonesia

\*) *corresponding author*

Saparudin Efendi

Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Universitas  
Bumigora, Jl. Ismail Marzuki, No. 22, Cilinaya, Kec  
Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127,  
Indonesia

Email: [saparudin@universitasbumigora.ac.id](mailto:saparudin@universitasbumigora.ac.id)

### PENDAHULUAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Definisi tersebut disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual (UU TPKS) yang di dalamnya memiliki berbagai macam jenis seperti pelecehan, pemaksaan, penyiksaan, eksploitasi, perbudakan, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik dan sebagainya (Indonesia, UU 12/2022, Pasal 1 ayat 1).

Data dari laporan tahunan 2023 (Catahu 2023) yang dirilis oleh Komnas Perempuan pada awal tahun 2024 justru mengungkap hal yang kurang menggembirakan. Lima provinsi di Indonesia ditemukan memiliki angka kekerasan berbasis gender tertinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara (Kasih et al., 2024). Hal ini mengkhawatirkan mengingat persentase tindak pidana kekerasan yang terbukti meningkat. Profil para pelaku tidak asing bagi para korban perempuan yang mana pelaku adalah mereka yang memiliki hubungan dengan korban, baik hubungan asmara, keluarga, maupun persahabatan.

Kekerasan berbasis gender tidak hanya menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, tetapi juga mencerminkan kompleksitas persoalan sosial yang secara fundamental menggugah keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam setiap perkara pidana, pelaku dan korban merupakan dua subjek utama yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh hukum. Negara, dalam hal ini, memikul tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum keduanya secara seimbang. Di satu sisi, pelaku berhak untuk diam, memperoleh pendampingan hukum, serta mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Di sisi lain, korban juga memiliki hak yang tak kalah penting, yakni hak atas keadilan, perlindungan hukum, rehabilitasi, dan dukungan psikologis. Untuk mewujudkan keadilan, proses penegakan hukum idealnya tidak hanya berorientasi pada aspek formal prosedural, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan pemenuhan hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya hadir bagi pelaku, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh korban sebagai bagian dari upaya pemulihan atas penderitaan yang dialaminya (Septika, 2016).

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban secara konstitusional untuk menegakkan dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" merupakan salah satu tujuan negara. Untuk menjamin kepastian hukum tertulis dan memungkinkan penegakan hukum yang adil dan merata, perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam norma-norma hukum yang berlaku. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan gagasan tentang kesetaraan menjadi landasan bagi pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan di negara hukum ini (MPR RI, 2020).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) merupakan salah satu bentuk komitmen negara terhadap cita-cita keadilan dan kesetaraan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum yang sama dengan orang lain, artinya mereka memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan hukum. UUPD lebih komprehensif dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak diberlakukan. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas agar dapat hidup bebas, sejahtera, dan setara di mata hukum (Mawaddah & Haris, 2022).

Meskipun hak-hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, keberadaan mereka dalam hukum pidana masih saja menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika mereka sebagai pelaku tindak pidana. Selama ini, negara dan masyarakat cenderung mengutamakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas sebagai korban, tanpa memperhatikan perlindungan dan penanganan mereka sebagai pelaku tindak pidana. Akibatnya, terjadi ketidakadilan dalam sistem peradilan dan hukum yang cenderung lebih memihak korban daripada pelaku tindak pidana. Sebagai contoh, dalam kasus IWAS di Mataram, seorang penyandang disabilitas tunadaksa yang menjadi tersangka tindak pidana kekerasan seksual, Komisi Nasional Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap dapat menjadi pelaku tindak pidana dan berhak atas proses hukum yang adil serta akomodasi yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kaban, 2024). Situasi ini menyoroti perlunya pembaruan kebijakan dan peningkatan kesadaran aparat penegak hukum untuk

memastikan bahwa penyandang disabilitas, baik sebagai korban maupun pelaku, memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam sistem peradilan pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah cara bagi pelaku tindak pidana untuk diadili atas kesalahannya sendiri. Jika pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi persyaratan hukum, maka pelaku akan dikriminalisasi. Dari sudut pandang hukum, jika perbuatan seseorang melanggar hukum dan tidak ada pembenaran untuk menghapuskan hukuman pidana, maka pelaku akan dimintai pertanggungjawaban. Hanya mereka yang "mampu bertanggung jawab" secara hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, atau artinya tidak memiliki uzur atau alasan pemaaf yang dapat dikenai pasal sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Saleh, 1982).

Pasal 44 ayat (1) KUHP sebelumnya telah mengatur bahwa Tidak seorang pun dapat dihukum, jika ia melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena ia belum sempurna akalnya atau karena suatu penyakit yang mempengaruhi kemampuan akalnya. Ketentuan ini membahas tentang alasan-alasan mengapa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena ia belum mampu berpikir.

Terdapat hal yang menarik jika melihat kasus IWAS sebagai pelaku kekerasan seksual. Tentu saja seseorang dengan disabilitas fisik dalam perspektif hukum pidana tetap akan menjadi subyek hukum sebagaimana orang yang bukan disabilitas. Namun bagaimana jika hal tersebut dilakukan oleh orang yang "jiwanya cacat" atau disabilitas mental sehingga membuat kondisi traumatis yang mendalam bagi korban. Karena faktanya secara fisik seorang difabel/disabilitas mental mengalami perkembangan seksual yang normal sehingga bisa merasakan gairah seksual seperti orang-orang pada umumnya (Farakhiyah et al., 2018). yang membuat kemungkinan/potensi disabilitas mental melakukan kekerasan seksual menjadi lebih memungkinkan meskipun kecil kemungkinannya. Hal ini tentu menjadi dilema antara dua sisi yang saling bertentangan, di mana secara normatif terjadi konflik antara alasan pemaaf bagi disabilitas mental namun prioritas keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual merupakan peraturan yang sangat menjunjung tinggi keadilan, dan penegakan hukum yang sangat tegas bagi pelaku kekerasan seksual, serta mengedepankan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Bahkan, secara komprehensif mengatur bagaimana posisi penyandang disabilitas dalam sebuah kejadian kekerasan seksual. Namun, sayangnya mekanisme tersebut diatur mengenai apabila penyandang disabilitas sebagai korban, bukan sebagai pelaku kekerasan seksual. Hal ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan sebuah problematika baru di masa yang akan datang apabila nantinya ada kejadian seperti: Pertama, seorang penyandang disabilitas mental melakukan kekerasan seksual terhadap orang non-disabilitas atau bahkan anak di bawah umur. Atau yang kedua, seorang penyandang disabilitas mental melakukan kekerasan seksual terhadap sesama penyandang disabilitas.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini: *Pertama*, Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas? *Kedua*, Bagaimana keseimbangan antara perlindungan hak korban dan hak rehabilitasi pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah: *Pertama* menguraikan secara normatif penerapan hukum jika pelaku kekerasan seksual merupakan penyandang disabilitas. *Kedua*, menguraikan, menganalisis, dan menakar keseimbangan antara perlindungan hak korban dan hak rehabilitasi pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Untuk memastikan adanya kebaruan (novelty) di dalam penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa artikel yang serupa. Penelitian oleh Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Ayu Meiranda (2021) yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb)* hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya sehingga dalam Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. *Kedua*, penelitian oleh Elita

Zarma, Dkk., 2024 yang berjudul Analisis Yuridis Pemberian Hukuman Pidana Bagi Disabilitas Intelektual Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang dibuat dengan analisis yang berfokus pada penegakan hukum dan perlindungan korban dalam UU TPKS dan KUHP yang baru, sehingga tidak hanya mengacu pada ketentuan yang ada di KUHP lama, sedangkan analisis pada penelitian ini ialah berfokus pada dilema yang terjadi antara penegakan hukum kepada disabilitas dan perlindungan kepada korban. Selain penelitian tersebut menurut hasil research peneliti, belum ada penelitian yang hingga saat ini mengkaji mengenai penyandang disabilitas dalam perspektif pelaku kekerasan seksual pasca disahkannya UU TPKS. Adapun penelitian ini akan menjadi penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan terkait Penyandang disabilitas, kekerasan seksual, dan hukum pidana secara umum seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun pada pendekatan konseptual, kami mengkaji konsep hukum pada tataran preskriptif dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni melalui studi kepustakaan, baik melalui buku-buku, jurnal, maupun website. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Paradigma Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang Merupakan Penyandang Disabilitas*

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dari pengertian tersebut secara garis besar penyandang disabilitas memiliki 2 (dua) jenis, yakni disabilitas fisik dan disabilitas non-fisik. Hal itu disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) bahwa disabilitas fisik ditujukan bagi orang yang memiliki keterbatasan secara fisik, sedangkan disabilitas non-fisik disebutkan bagi yang memiliki keterbatasan intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Masih menjadi kesalahpahaman umum bahwa seseorang dengan keterbatasan fisik atau mental tidak memiliki hasrat seksual dan biasanya tidak mengerti serta bergantung pada orang lain. Mereka sebenarnya mengalami perkembangan fisik dan seksual yang sama seperti orang lain yang tidak memiliki keterbatasan. Kusmulyana, (2015) melalui risetnya di SLB C Sumbersari di daerah Bandung, bahwa remaja disabilitas mental cenderung menampilkan perilaku-perilaku seksual yang tidak semestinya. Beberapa kali, selama jam pelajaran, seorang siswa melakukan masturbasi. Kemudian didapati remaja penyandang disabilitas mental yang berpacaran, lalu sering menyentuh bagian intim satu sama lain, bahkan di depan umum. Lebih jauh, dilaporkan bahwa siswa remaja laki-laki dari SLB-C tersebut pernah mendatangi salah satu rumah siswa bersama teman-teman

sekolahnya untuk menonton film porno. Selain itu, sejumlah siswa remaja perempuan dari SLB-C sering pulang larut malam atau bermalam di kamar kos pacar mereka, yang ternyata adalah laki-laki normal. Hal ini tentu menunjukkan bahwa masih ada risiko tinggi terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka yang memiliki keterbatasan.

Jika melihat dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia, para penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana, secara umum penegakan hukumnya lebih kepada diberikannya fasilitas atau akomodasi yang layak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, seperti pada pasal 4 ayat (1) penyandang disabilitas dalam proses peradilan diberikan akomodasi yang layak berdasarkan ragam penyandang disabilitas sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 UUPD, pasal 15 yang menyebutkan lembaga penegak hukum menyediakan pendamping, penerjemah, dan petugas lain yang terkait, dokter untuk mengecek kondisi kesehatan, psikolog untuk mengecek kondisi kejiwaan, dan pekerja sosial untuk mengecek kondisi psikososial (Indonesia, PP 39/2020). Berbagai layanan akomodasi tersebut ditujukan demi memberikan penghormatan terhadap martabat, rasa tanpa diskriminasi, dan perlakuan khusus sehingga penegakan hukum tetap bisa berjalan dengan lancar dan mencerminkan rasa keadilan. Secara umum semua warga negara Indonesia, baik yang non-disabilitas maupun yang disabilitas akan tetap terkena pemidanaan manakala melakukan perbuatan pidana, kecuali oleh seseorang yang di dalam KUHP disebutkan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga orang tersebut diberikan alasan pemaaf untuk tidak menjalani hukuman pidananya.

Konsep “bertanggungjawab” saat ini tidak dirumuskan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika berkaitan dengan tindak pidana, khususnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan manakala seseorang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, bukan merumuskan mengenai bagaimana seseorang bertanggungjawab secara pidana dalam keadaan “mampu”. Artinya kemampuan bertanggungjawab tersebut dirumuskan secara negatif (kebalikan), sehingga seseorang dianggap mampu bertanggung jawab itu dapat diartikan dengan cara sebaliknya (Dewi Dian Candra, 2014) atau dengan kata lain menurut Kanter & Sianturi (2002) jika tidak terdapat 2 (dua) keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Jiwanya Cacat Karena Pertumbuhan

Jiwa yang cacat ini dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah dewasa tetapi menunjukkan perilaku seperti anak-anak yang kondisi mentalnya terganggu akibat dari pertumbuhan. Kondisi ini dicirikan sebagai "bodoh," "setengah hati," atau "idiot," dan tidak dapat diubah, disebabkan oleh keterlambatan dalam perkembangan jiwa seseorang.

2. Jiwanya Terganggu Karena Penyakit

yang dimaksudkan dengan jiwa yang terganggu karena penyakit ialah seseorang yang jiwanya awalnya sehat tetapi kemudian menderita penyakit mental atau sering disebut sebagai "kegilaan" atau "pathologische ziektoestand" atau dikatakan memiliki jiwa yang terganggu oleh penyakit. Selain bersifat kronis, penyakit mental juga dapat bersifat sementara atau berulang. Dalam hal ini, kegilaan yang berulang termasuk dalam lingkup Pasal 44 KUHP jika terjadi berulang kali.

Penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan jiwa dapat dikategorikan sebagai individu dengan “kecacatan jiwa akibat dari proses pertumbuhan” sehingga secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan oleh kondisi keterbatasan mental yang umumnya telah dialami sejak lahir atau muncul selama masa pertumbuhan, sehingga meskipun secara usia telah dewasa, perilaku dan cara berpikir mereka kerap menyerupai anak-anak. Meskipun begitu, konsep “jiwa yang cacat” tidak dapat dipahami secara mutlak, karena tingkat keparahan disabilitas mental pada setiap individu berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak tepat jika ketentuan mengenai “kecacatan jiwa akibat dari pertumbuhan” diberlakukan secara mutlak. Terlebih lagi, gangguan jiwa merupakan kondisi medis yang sangat kompleks dan hanya orang yang memiliki kompetensi yang dapat menilainya. Dalam konteks ini, peran ahli di bidang kejiwaan sangat penting, sehingga hakim

memiliki kewajiban untuk meminta pendapat ahli di dalam sidang untuk memperoleh keyakinan yang objektif terkait dengan kondisi kejiwaan pelaku. Seperti yang di kemukakan oleh ahli bidang psikologi Kartono, (2009) menyatakan penyandang disabilitas mental atau mental retardated terbagi menjadi 3 (tiga) kategori dari tingkatan berat sampai sedang, yaitu sebagai berikut:

1. Idiot/ disabilitas mental berat;
2. Imbisil/ disabilitas mental sedang; dan
3. Debil/disabilitas mental ringan.

Jika melihat pertimbangan hasil putusan yang telah dilakukan oleh Kadek Januarsa Adi Sudharma & Ayu Meiranda (2021), maka putusan hakim pada perkara Suherman dalam Putusan No. 16/Pid.Sus/2019/PN.WSB dinilai menunjukkan ketegasan dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama enam tahun, meskipun dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalani serta memberikan denda. Keputusan ini mencerminkan komitmen dalam memberikan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilaksanakan, sekaligus memberikan tanda jika tindakan kekerasan seksual yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas tetap tidak dapat diabaikan. Namun, hakim dalam perkara ini memutuskan untuk memberikan alasan pemaaf kepada Suherman dari semua tuntutan hukum dan justru memerintahkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Keputusan hakim tersebut dinilai menunjukkan adanya fakta bahwa adanya pengakuan terhadap kondisi Suherman yang memang memiliki gangguan kesehatan mental sehingga penilaiannya tidak terbatas pada apa yang telah diperbuat, namun secara holistik mencakup apa yang mendasari perbuatannya. Keputusan tersebut mencerminkan kompleksitas dalam menangani kasus yang melibatkan penyandang disabilitas mental di ranah hukum. Perlu dipahami jika perlakuan hukum yang adil dan penuh empati pada penyandang disabilitas mental tidak hanya terfokus pada pembedaan semata tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan khusus yang mereka hadapi (Zarma et al., 2024).

Berbeda dengan putusan Suherman di PN Wonosobo tersebut, pada Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2013.Pn.Ska Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana menjadi studi kasus di Penelitian Dewi Dian Candra (2014) yang menguraikan bahwa terdakwa RA yang masih berumur 15 tahun (anak-anak), terbukti bersalah dengan melakukan tindakan pencabulan sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tidak perlu dijalani kecuali dengan perintah hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau dengan kata lain RA dijatuhi hukuman pidana bersyarat. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut ialah pada keterangan dua orang saksi ahli di bidang kejiwaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa meskipun RA adalah seorang penyandang disabilitas mental. Namun memiliki tingkatan disabilitas yang cukup rendah atau bertipe debil. Tipe debil adalah mereka yang ber-IQ 50-70, yang masih dapat dilatih dan dididik di sekolah luar biasa. Sehingga hakim berkeyakinan bahwa RA masih memiliki kemampuan untuk berfikir dan mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyandang disabilitas memiliki keunikan tersendiri dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Secara normatif, dinyatakan memang dalam KUHP seseorang disabilitas mental tidak dapat dikenai hukuman pidana karena ada frasa “jiwa yang cacat”, namun parameter untuk bisa mengetahui sampai mana batas kecerdasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas itu tidak dijelaskan secara mutlak, sehingga memerlukan bantuan dokter atau ahli kejiwaan untuk memastikannya, dan sangat bergantung pada bagaimana hakim sebagai ujung tombak yang akan mengambil keputusan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan mulai berlaku pada tahun 2026. Gagasan tentang hukuman yang proporsional, yang berfokus pada keadilan restoratif, menjadi dasar bagi tujuan hukuman yang diuraikan dalam KUHP yang baru. Dalam hal ini, hukuman dipandang sebagai upaya untuk mencegah masyarakat terlibat kembali dalam perbuatan pidana, bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku. Sudut pandang ini didasarkan pada sudut pandang utilitarian, yang mengevaluasi hukuman menurut kemanfaatan atau potensi kebermanfaatannya. Menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perbuatan pidana, membangun kembali keseimbangan, dan membina keharmonisan sosial merupakan tujuan lebih

lanjut. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru mengarahkan pidana berorientasi ke depan (forward-looking) dengan menitikberatkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial dan pemulihan keseimbangan (Hakim, 2020).

Pasal 38 dan 39 KUHP Baru juga mengatur penggunaan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan khusus. Tindakan khusus dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang memiliki disabilitas intelektual atau mental sesuai dengan Pasal 38. Menurut Pasal 39, pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dengan tingkatan sedang hingga berat atau mereka yang menderita kekambuhan akut yang terkait dengan disabilitas mental dan gangguan psikotik dikenakan tindakan pidana, bukan hukuman biasa.

Rehabilitasi, diserahkan kepada pihak tertentu, perawatan di lembaga khusus, penyerahan diri kepada pemerintah, atau perawatan di rumah sakit jiwa merupakan beberapa bentuk tindakan yang mungkin dilakukan. Melalui putusan pengadilan, hakim menetapkan jenis, lingkup, tempat, dan pelaksanaan tindakan tersebut.

Aturan tersebut menekankan betapa pentingnya memahami dan mengikuti aturan serta tujuan pemidanaan agar dapat memilih bentuk hukuman yang tepat. Strategi ini mengutamakan asas keadilan restoratif agar tercapai kesejahteraan masyarakat. KUHP yang baru memberikan keleluasaan dalam memilih hukuman, tetapi tetap dalam koridor hukum, di mana hakim memiliki kewenangan lebih besar untuk memilih hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan tujuan dan kriteria pemidanaan yang ditetapkan (Padang et al., 2024).

Pengaturan mengenai pemidanaan oleh pelaku penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana tentunya akan mengarah pada tujuan restoratif, yang tentunya memiliki “batasan” tersendiri untuk bisa terpenuhinya unsur-unsur di dalam pasal pertanggungjawaban pidana yang dalam hal ini diserahkan kepada ahli yang berkompetensi dalam pelaksanaannya. Pertanggungjawaban pidana tersebut juga hanya berlaku bagi pelaku penyandang disabilitas yang memang memiliki keterbatasan secara “non-fisik” yang dalam artian pelaku tersebut seminimalnya tidak mampu untuk mengetahui apa akibat yang dapat terjadi atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Batasan-batasan tersebut oleh aparat penegak hukum harus dilakukan secara hati-hati mengingat perbuatan pidana kekerasan seksual merupakan kasus yang melibatkan isu sensitif di tengah-tengah masyarakat.

### *Keseimbangan Antara Perlindungan Hak Korban Dan Hak Rehabilitasi Pelaku Penyandang Disabilitas Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

KUHP yang baru menandai sebuah pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dari orientasi yang seolah-olah bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanfaatan. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi diposisikan sebagai alat balas dendam terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai instrumen yang berfungsi mencegah terjadinya tindak pidana sekaligus memberikan respon yang adil dan proporsional ketika kejahatan terjadi (Hamzah, 1994).

Sebelumnya, negara menegakkan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual sangat terbatas, hanya diatur secara umum di dalam KUHP dan beberapa Undang-undang lain. Pengaturannya tidak secara khusus sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan tidak leluasa dalam melakukan perlindungan hak-hak korban (Aditya et al., 2024). Akibatnya, Negara belum mampu secara optimal memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan layanan rehabilitasi yang memadai bagi para korban kekerasan seksual. Selain itu, respon aparat penegak hukum terhadap korban kerap kali tidak cukup memadai, baik dari segi pendampingan hukum maupun pemulihan psikososial. Lebih jauh lagi, masih kuatnya kecenderungan untuk menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami turut melanggengkan budaya kekerasan, tidak hanya di ruang publik tetapi juga dalam ranah privat. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam penanganan kasus kekerasan seksual, agar negara benar-benar hadir sebagai pelindung hak asasi korban (Cahyadi & Rasji, 2024).

Berbeda halnya dengan saat ini ketika negara telah memberlakukan UU TPKS sebagai pedoman dalam memberantas kasus kekerasan seksual yang awalnya memang undang-undang ini dimaksudkan akan memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani sejumlah isu-isu terkait yang sebelumnya lemah, seperti rehabilitasi korban, manajemen kasus, pencegahan, dan perlindungan. UU TPKS memberikan jaminan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara lebih komprehensif (Nitha et al., 2024). UU ini juga memberikan perhatian yang lebih terhadap peran pendamping korban (Ismaya et al., 2024).

Sanksi yang sangat berat diberikan oleh UU TPKS terhadap pelaku kekerasan seksual yang melakukan perbuatan kekerasan seksual secara fisik yang ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang yakni dengan pemberian hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh juta Rupiah).

Pasal 6a UU TPKS berbunyi

*“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”*

Bahkan dalam Pasal 15 telah disebutkan beberapa hukuman pidana yang disebut dalam pasal 6 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika menyebabkan keadaan tertentu yang dalam konteks pembahasan saat ini yang paling mungkin bisa dilakukan oleh penyandang disabilitas salah satunya

1. Dilakukan terhadap anak
2. Mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular
3. Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
4. Mengakibatkan korban meninggal dunia

Hal ini menegaskan bahwa memang UU TPKS sangat bersikap tegas dalam menindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh siapapun.

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijabarkan mengenai bagaimana hukum pidana memandang perbuatan pidana dalam perspektif kekerasan seksual apabila dilakukan oleh pelaku penyandang disabilitas, baik fisik maupun non-fisik. Ketika melihat bagaimana nantinya KUHP baru dalam pasal 38 memandang bahwa penyandang disabilitas mental/intelektual yang melakukan perbuatan pidana kekerasan seksual diberikan pengurangan pidana dan/atau dikenai tindakan, peneliti berpandangan bahwa ketentuan tersebut belum cukup untuk memberikan rasa keadilan kepada korban, terutama bagi korban yang disebutkan dalam pasal 15 UU TPKS a quo.

Dalam perspektif madzhab modern, paradigma keadilan dalam hukum pidana mulai bergeser ke arah *“pemulihan”* (restorasi) dan rehabilitasi sehingga menggantikan dominasi pendekatan retributif yang menekankan pada pembalasan. Pidanaan tidak lagi semata-mata sebagai bentuk ganjaran atas kesalahan, melainkan terdapat upaya untuk memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, memulihkan kondisi korban, serta mereintegrasi pelaku kembali ke masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan adagium hukum *“le salut du peuple est la supreme loi”* yang menyatakan bahwa perlindungan kepada masyarakat adalah hukum tertinggi. Secara teoritis, keadilan restoratif dipahami sebagai suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan partisipasi aktif dari para korban, pelaku, serta keluarga dari kedua belah pihak, dengan tujuan utama mencapai pemulihan yang adil dan berkelanjutan. Melalui upaya damai, keadilan restoratif bertujuan menciptakan ruang rekonsiliasi yang memungkinkan pemulihan hubungan sosial (Hiariej, 2024). Namun, hal tersebut bukan berarti menghapuskan paradigma keadilan retributif sebagai balasan bagi pelaku. Terlebih dalam konteks kekerasan seksual, siapapun yang melakukan tindakan tersebut, pasti akan tetap dikenai sanksi pidana. Hanya saja pendekatan kepada korban akan lebih mengutamakan upaya-upaya pemulihan (Hamzah, 2017).

Pelaku penyandang disabilitas secara non-fisik memang tidak mampu memenuhi unsur “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” dalam pasal 6a UU TPKS karena memang dalam tingkatan tertentu, penyandang disabilitas mental/intelektual bahkan tidak menyadari apa yang telah dilakukannya, dan tidak mampu mengetahui akibat dari perbuatannya, hanya mengikuti nalar seksual yang muncul tanpa diikuti akal yang mumpuni. Namun, meskipun begitu, negara juga tidak dapat berlepas diri dari fakta bahwa penyandang disabilitas pun, baik secara non-fisik maupun fisik mampu melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Keberlakuan UU TPKS selalu mengutamakan hak-hak perlindungan hukum kepada korban, seperti pada pasal 65 – 70 UU TPKS yang berisi hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, hak atas informasi, hak atas penghapusan konten elektronik, hak atas layanan khusus, hak untuk didampingi, dan hak atas restitusi dan kompensasi, selain itu, bahkan di dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik yang merupakan delik aduan, bagi korban penyandang disabilitas atau anak tidak berlaku sehingga menjadi delik umum. Upaya dalam rangka menegakkan keadilan baik secara restoratif maupun retributif diperlukan dengan disesuaikan pada porsi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana penjabaran oleh Rena Yulia, (2012) Tentunya dengan 2 (dua) sudut pandang,

1. Seberapa parah akibat dari perbuatan yang telah dilakukan
2. Kemampuan bertanggung jawab dari seseorang sebagai pelaku tindak pidana

Sehingga dalam hal ini masih terdapat kekosongan dalam upaya pemenuhan asas keadilan bagi korban dalam UU TPKS saat ini, terkhusus bilamana tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku penyandang disabilitas mental/intelektual.

Jika melihat konteks melalui UU penyandang disabilitas, terdapat semangat yang menegaskan bahwa Penyandang disabilitas diperlakukan sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum berdasarkan kessamaan hak. Hal itu ditegaskan di dalam:

Pasal 3 poin a UUPD yang berbunyi:

*“mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara”*

Dalam perjalanannya, penyandang disabilitas memang seringkali dipandang sebelah mata, seringkali menjadi korban penganiayaan, penelantaran, kekerasan seksual dan lain sebagainya sehingga UUPD hadir untuk memberikan keadilan bagi para penyandang disabilitas (WHO, 2023). Selain itu, UUPD pun juga mengganti frasa Pengampunan, menentang Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, dan menggantinya dengan pendampingan yang bisa memberikan bantuan untuk mengambil keputusan sendiri (Supported Decision-Making). Keadaan tersebut membawa pada sudut pandang baru bahwa penyandang disabilitas merupakan seseorang yang harus diperlakukan sama di mata hukum dengan didukung oleh fasilitas pendampingan yang memadai (Indonesia, NA RUU PD, 2015).

Keseimbangan hak antara korban dan pelaku penyandang disabilitas dalam perkara kekerasan seksual memang harus menjadi perhatian negara, mengingat hal tersebut tetap memiliki posibilitas untuk terjadi. Maka hal tersebut perlu secara spesifik diatur di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, tetap merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana kekerasan seksual. Namun, dalam kasus penyandang disabilitas mental, terdapat kompleksitas dalam menilai kapasitas pertanggungjawaban karena adanya

kondisi psikologis atau intelektual tertentu. Meskipun KUHP lama dan UU Penyandang Disabilitas telah memberikan dasar perlindungan, belum ada pengaturan yang spesifik dan memadai dalam UU TPKS terkait posisi penyandang disabilitas sebagai pelaku kekerasan seksual, sehingga menimbulkan celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Pendekatan pemidanaan yang lebih restoratif sebagaimana tertuang dalam KUHP baru menunjukkan arah yang positif, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan terhadap korban, khususnya dalam kasus yang pelakunya adalah penyandang disabilitas mental. Keseimbangan antara hak korban atas keadilan dan hak pelaku atas rehabilitasi harus menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana yang adil dan inklusif. Hal ini memerlukan peran aktif aparat penegak hukum serta pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi psikososial penyandang disabilitas. Upaya penguatan kapasitas sistem peradilan harus diwujudkan melalui pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan penyidik, mengenai penanganan perkara kekerasan seksual yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas. Materi pelatihan perlu mencakup teknik investigasi yang inklusif, prosedur asesmen forensik, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif yang mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga dalam proses penyelesaian perkara secara berkeadilan. Di samping itu, diperlukan upaya edukasi publik secara masif untuk menghapus stigma yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kapasitas melakukan kekerasan seksual. Sosialisasi ini harus mencakup pemahaman mengenai hak korban, kewajiban rehabilitasi pelaku, dan prinsip keadilan berimbang, melalui kolaborasi antara lembaga negara seperti Komnas Perempuan dan Komisi Nasional Disabilitas (KND), bersama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas disabilitas.

### Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

### REFERENCES

- Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Kabilah: Journal Of Social Community*, 9(2), 22–31.
- Cahyadi, S., & Rasji, R. (2024). Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Unes Law Review*, 6(4), 10304–10311. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2004>
- Dewi Dian Candra, S. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid. Sus/2013/Pn. Ska). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 179–189.
- Farakhiyah, R., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2018). Perilaku Seksual Remaja Dengan Disabilitas Mental. *Share : Social Work Journal*, 8(1), 114. <https://doi.org/10.24198/share.v8i1.18122>
- Hakim, L. (2020). *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)* (Cet. 1). Deepublish.
- Hamzah, A. (1994). *Asas - asas hukum pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta.

- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi (ed.); Cet. 1). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. . (2024). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasioanal*. Rajawali Pers.
- Indonesia. (2015). *Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Tentang Penyandang Disabilitas*.
- Indonesia, M. (2020). *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Cet. 19). Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Ismaya, S., Paulina, A. L., Azzahro, S. S., Warneri, M. R., Tanri, A., & Veda, J. A. (2024). *Materi Ajar: Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (S. Trisia (ed.); Cet. 1). Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Kaban, H. D. K. (2024). *KND: Penyandang disabilitas memungkinkan jadi pelaku TPKS*. Antara: Kantor Berita Indonesia.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma, & Ayu Meiranda. (2021). Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2). <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2957>
- Kanter, E. ., & Sianturi, S. . (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Cet. 1). Storia Grafika.
- Kartono, K. (2009). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Cet. 7). Bandar Maju.
- Kasih, A., Fuad, B., Purbawati, C. Y., Madanih, D., Kanti, D., Adkiras, F., Maharini, F., Susanti, F., Inten, H. S., Sulastri, I., Fadatul, I., Amiruddin, M., Anshor, maria ulfah, Ngatini, N., Novianti, Hutabarat, rainy maryke, Ratnawati, R., Refliandra, R., Mashudi, S., ... Silviah, zariroh ainnayah. (2024). *Catahu 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Kusmulyana, S. N. (2015). *Identifikasi Perilaku Seks Remaja Tunagrahita Ringan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Sakina : Journal of Family Studies*, 6(2), 1–16.
- Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (2020).

- Rena Yulia. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–240.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Septika, L. P. S. (2016). Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 661–676.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- WHO. (2023). *Disability and Health*. World Health Organization.
- Zarma, E., Putri, hanuring ayu ardhani, & Dewi, N. (2024). Analisis Yuridis Pemberian Hukuman Pidana Bagi Disabilitas Intelektual Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb). 13(1), 128–138.